

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SELUMA



SELUMA ALAP

Aksesibilitas

Lapangan Pekerjaan

Adat

Perekonomian



TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya atas tercapainya Penyusunan Rancangan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021- 2026.

Renstra ini merupakan Penjabaran dari Teknokratik RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahun 2021-2026. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu Perencanaan yang Terpadu yang berorientasi padahasil.

Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang serta dengan besar harapan Rancangan Renstra ini akan menjadi arah, acuan dan Motivasi Peningkatan kinerja bagi pelaksana tugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.

Tais, Oktober 2021

Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Seluma



SUPRATMAN.MM
Pembina Utama Muda
NIP 19631129 198307 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya PD	21
2.3 Kinerja Pelayanan PD	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	29
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	31
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	42
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
4.1 Tujuan dan Sasaran PD	43
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	45
BAB. VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	47
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	47
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN	50
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	50
BAB. VIII PENUTUP	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

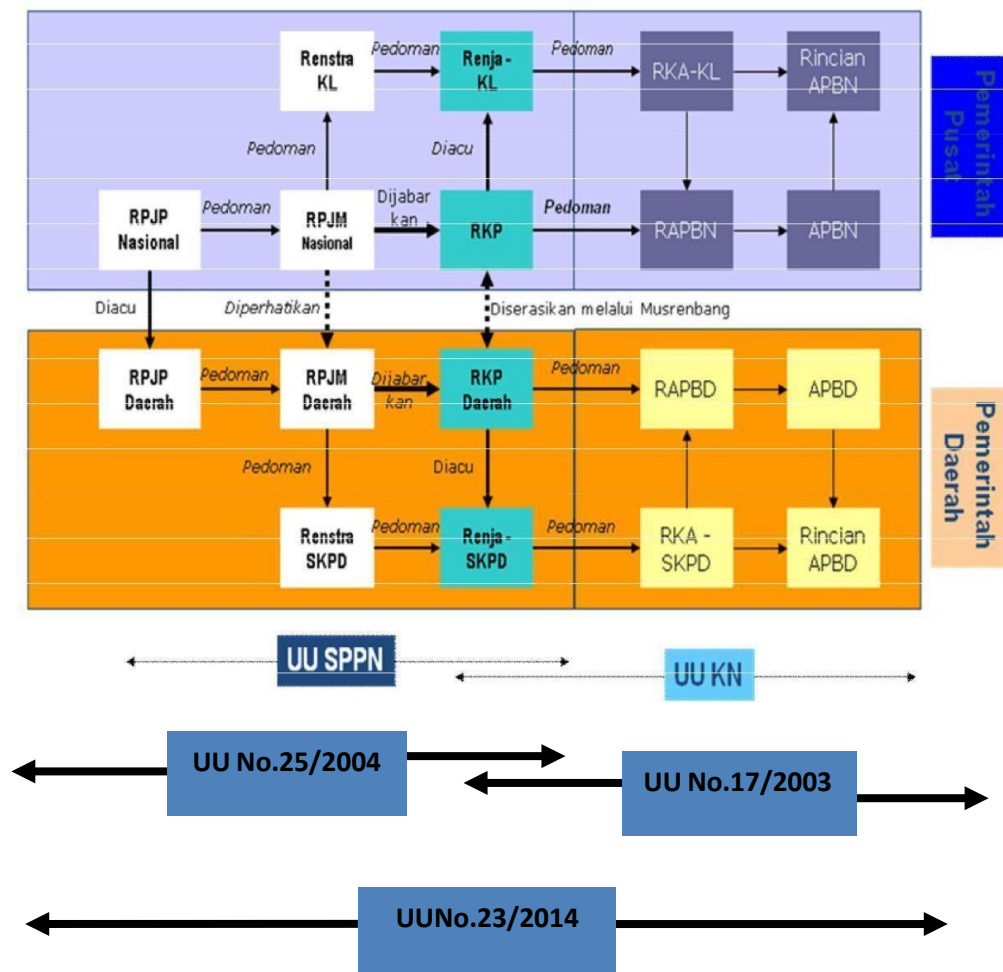
Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 2021-2026. Renstra Bappeda disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Seluma.

Rencana Strategis Bappeda adalah dokumen Perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis Bappeda memuat tentang Visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, indikasi Program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda.

Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam system perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Seluma, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seluma dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra ini menggambarkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi Kebijakan, Program dan kegiatan sebagai media akuntabilitas kepada atasandan masyarakat melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

Dalam menyusun penyempurnaan rancangan Renstra, kondisi global dan nasional penting untuk diperhatikan. Kondisi global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan Bengkulu kedepan antara lain pemulihan perekonomian dampak dari pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini.

Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan Kabupaten Seluma khususnya telah memberikan tekanan yang sangat mempengaruhi perekonomian makro daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
- 2) Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 15); 23)
- 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 Nomor 6);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
- 18) Peraturan Daerah No.5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2006 – 2025;)
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032;
- 20) Peraturan Daerah No.6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021;
- 21) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

- 22) Peraturan Bupati Seluma Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas dan,Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai memberikan kebijakan arahan sekaligus Pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan selama 5 (lima) tahun dan mewujudkan dokumen perencanaan kinerja Bappeda Kabupaten Seluma yang berkualitas, yang dapat menjadi arahan dan pedoman umum bagi Bappeda Kabupaten Seluma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.sesuai dengan Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sebagai landasan atau Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Tersedia alat awal untuk mengukur pencapaian kinerja yang akan digunakan pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Menjadi Pedoman setiap Pegawai di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi;
4. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Menterjemahkan berbagai substansi perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda.
6. Menetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, program pembangunan, dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada periode tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sedangkan Sistematika Penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seluma 2021-2026.

BAB V Strategi dan Kebijakan

Berisi Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Seluma 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma, dapat dijabarkan bahwa Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

dengan kedudukan tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi sebagaiberikut :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan urusan perencanaan pembangunan daerah;

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis, produknya dirumuskan dengan sistematis dan didasarkan pada pemikiran logis dan objektif. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (*actionplan*). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif(dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Seluma dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut :

A. Kepala Bappeda

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Untuk melaksanakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Badan;
6. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
8. Menandatangani administrasi birokrasi perkantoran;
9. Pelaksanaan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan urusan perencanaan pembangunan daerah;
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan prilaku kerja bawahan; dan
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan.
2. Melaksanakan penyusunan renstra SKPD, Renja SKPD, RKA, DPA dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
3. Memfasilitasi dan mengkoordinir serta memformulasikan usul penyusunan Renstra, Renja dan RKA dari bidang dan sekretariat;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi Badan, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset;
5. Mewakili Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan menjalankan tugas;
6. Mengkoordinasikan kepada Sub Bagian dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
7. Menyampaikan laporan mutasi barang, laporan triwulan, laporantahunan, kepada Sekretaris Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;

8. Membuat rencana kebutuhan barang, pengadaan barang, dan pendistribusian barang di lingkungan badan;
9. Membuat usulan penghapusan barang/inventaris Badan melalui SKPD terkait;
10. Melakukan pembinaan dan pengendalian organisasi dan ketatalaksanaan agar berjalan guna menunjang kerja Badan dan peningkatan pelayanan publik;
11. Keprotokolan dan hubungan masyarakat;
12. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, profil dinas dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan;
13. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
14. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
15. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja kerja subbagian;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan badan;
3. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan prasarana dan sarana;
4. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi prasarana sarana badan serta aset lainnya;
5. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana sarana badan dan aset lainnya;
6. Melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan sekretariat;
8. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;

9. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, dan cuti pegawai serta pemberian penghargaan;
10. Melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
11. Melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
12. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
13. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
14. Menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, pengelolaan aset, tata naskah dinas, arsip dan dokumentasi serta keprotokoleran
15. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
16. Memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
17. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja;
2. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dengan sub bagian, bidang dan sub bidang untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, Renja SKPD, RKA dan DPA;
3. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, profil badan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
4. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan;
5. Melaksanakan, verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan;
6. Melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
7. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
8. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
9. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta melaporkan realisasi fisik dan keuangan;

10. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
11. Memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

C. Bidang Fisik dan Prasarana

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan Bidang Fisik dan Prasarana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Fisik dan Prasarana, Infrastruktur, Pemberdayaan Sumber Daya dan Pengembangan Kawasan dan Wilayah;
2. Koordinasi perencanaan pembangunan Fisik dan Prasarana, Infrastruktur, Pemberdayaan Sumber Daya dan Pengembangan Kawasan dan Wilayah;
3. Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan di Bidang Fisik dan Prasarana;
4. Evaluasi dan monitoring mengenai program pembangunan Fisik dan Prasarana, Infrastruktur, Pemberdayaan Sumber Daya dan Pengembangan Kawasan dan Wilayah.
5. Penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berkaitan dengan Fisik dan Prasarana bersama satuan kerja perangkat daerah/unit kerja terkait dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
6. Koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program pembangunan yang berkaitan dengan Fisik dan Prasarana, Infrastruktur, Pemberdayaan Sumber Daya dan Pengembangan Kawasan dan Wilayah;
7. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;

8. Pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan urusan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan wilayah dan kawasan;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Infrastruktur

Sub Bidang Infrastruktur, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang Infrastruktur;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Sub Bidang Infrastruktur;
3. Menginventarisasi dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan;
4. Menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
5. Melakukan inventarisasi permasalahan di Sub Bidang Infrastruktur serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalahnya.
6. Menyusun kajian kebijakan pembangunan daerah dalam urusan infrastruktur.
7. Menyusun, mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di urusan infrastruktur.
8. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
9. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
10. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya

Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya, mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;

3. Melakukan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja atau instansi lembaga atau pihak lain dalam rangka pengembangan urusan pemberdayaan sumber daya;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;
5. Menyusun kajian kebijakan pembangunan daerah di Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya;
6. Menyusun, mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya.
7. Koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam urusan pemberdayaan sumber daya;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
9. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan;
2. Melakukan pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, strategi pembangunan, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka pendanaan dalam urusan pengembangan wilayah dan kawasan;
3. Melakukan pengumpulan data pada urusan pengembangan wilayah dan kawasan;
4. Melakukan pengkajian dan perumusan kebijakan pembangunan pengembangan wilayah dan kawasan;
5. Melakukan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lain dalam rangka pengembangan wilayah dan kawasan;

6. Koordinasi dan pengendalian rencana pembangunan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam urusan pengembangan wilayah dan kawasan;
7. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Kawasan;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
9. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan

Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah dalam urusan ekonomi, sosial, budaya dan pemberdayaan masyarakat;

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

1. Melakukan perumusan, kebijaksanaan teknis perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan;
2. Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan;
3. Melakukan evaluasi dan monitoring mengenai program pembangunan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan;
4. Menyusun kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah berkaitan dengan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan bersama SKPD terkait dengan koordinasi Sekretaris Daerah;
5. Melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program-program pembangunan yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan;
6. Membagi tugas kepada Kepala Sub Bidang sesuai dengan bidangnya;
7. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
9. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi, mempunyai tugas:

1. Menginventarisasi dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan ekonomi;
2. Melakukan koordinasi perencanaan program yang berkaitan dengan Sub Bidang Ekonomi;
3. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pembangunan ekonomi;
4. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan program pembangunan ekonomi;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
6. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Sosial Budaya

Sub Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Sosial Budaya;
2. Menginventarisasi dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan sosial dan budaya;
3. Melakukan koordinasi perencanaan program yang berkaitan dengan Sub Bidang Sosial dan Budaya;
4. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pembangunan sosial dan budaya;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
6. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana dan program-program terkait urusan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana program pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
6. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan urusan perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta monitoring dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai fungsi:

1. Melakukan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
2. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi;
3. Melaksanakan perumusan dan Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
4. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah;
5. Melaksanakan monitoring dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;

6. Mengkoordinasikan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
7. Memberi petunjuk dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
9. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
10. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan atasan.

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja;
2. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma;
3. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA Kabupaten Seluma;
4. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seluma;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
6. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan petunjuk pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah Kabupaten Seluma;
2. Melaksanakan evaluasi RPJPD, RPJMD Kabupaten Seluma dan Renstra OPD Kabupaten Seluma;
3. Melakukan pemeriksaan kesesuaian penyusunan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra dan Renja SKPD) dengan Dokumen RPJMD dan RKPD Kabupaten Seluma;
4. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah;

5. Melakukan koordinasi hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah Kabupaten Seluma;
6. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menilai dan mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan

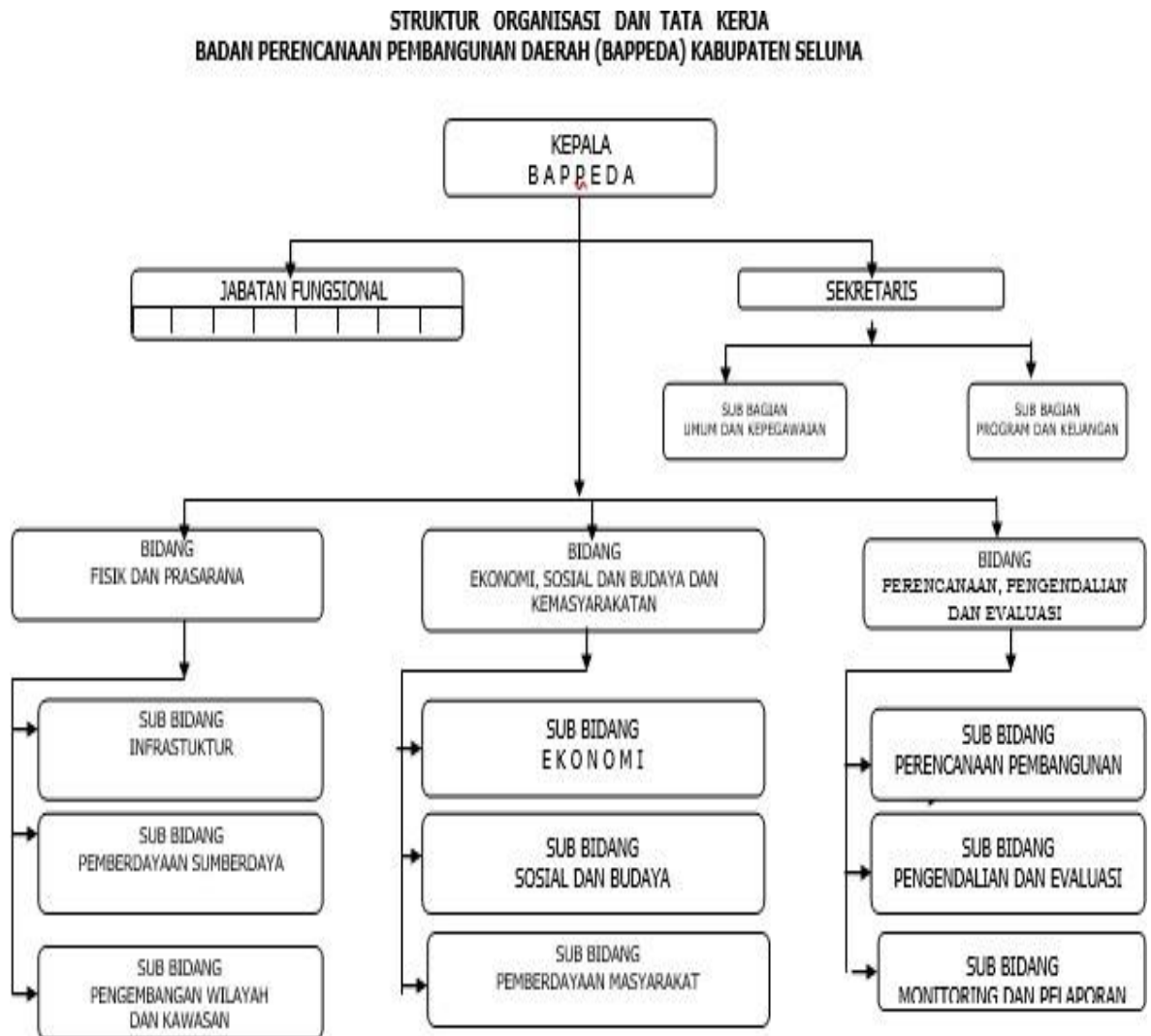
Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan monitoring rencana dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Seluma;
2. Menyusun laporan terhadap rencana dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Seluma;
3. Menyusun pelaporan pembangunan daerah Kabupaten Seluma;
4. Melakukan koordinasi terhadap hasil monitoring dan pelaporan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
6. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Diagram 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Seluma



2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Seluma

Sumber Daya BAPPEDA terdiri dari Kepegawaian dan Aset/modal. Susunan kepegawaian BAPPEDA Kabupaten Seluma dapat digambarkan dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah(orang)
1	Laki-Laki	25
2	Perempuan	10
Jumlah		35

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Tingkat Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	Sarjana (S1)	31
3	D IV	D IV	
4	D III	D III	1
5	SMA	SMA	
6	SMP	SMP	-
Jumlah			35

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah (Orang)
1	IV.c	1
	IV.b	1
	IV.a	2
JUMLAH		4
2	III.d	2
	III.c	11
	III.b	8
	III.a	9
JUMLAH		30
3	II.d	
	II.c	1
	II.b	-
	II.a	-
JUMLAH		1
4	CPNS	-
	III.a	8
	II.d	-
	II.c	1
	II.b	-
	II.a	-
JUMLAH		9
5	HONORER/TKS	50
JUMLAH		50
JUMLAH		85

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2 .4
Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon

Nomor	Esselon	Jumlah (Orang)
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	3
4	IV.a	11
5	STAF	20
Jumlah		35

Sumber : Sekretariat BAPPEDA

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural

Nomor	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Diklat PIM II	1
2	Diklat PIM III	3
3	Diklat PIM IV	10
Jumlah		14

Sumber : Sekretariat BAPPED

Tabel 2 .6
Daftar Sarana Dan Prasarana tahun 2020

No	Spesifikasi Barang, Jenis dan Nama Barang	Satuan	Jumlah Barang
1	Avanza	Unit	3
2	Inova	Unit	2
3	Sepeda Motor	Unit	20
4	Global Positioning System	Buah	2
5	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Buah	1
6	Mesin Ketik Elektronik	Buah	1
7	Mesin Calculator	Buah	1
8	Lemari Besi	Buah	17
8	Rak Besi/Metal	Buah	4
9	Rak Kayu	Buah	2
10	Filling Besi/Metal	Buah	22
11	Lemari kayu	Buah	3
12	Papan Tulis	Buah	1
13	Peta	Buah	5



14	Alat Pemotong Kertas	Buah	1
15	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Buah	1
16	Papan Data	Buah	1
17	Mesin jilid (alat kantor)	Buah	1
18	Lemari Kayu	Buah	1
19	Kursi Besi/Metal	Buah	8
20	Meja Rapat	Buah	24
21	Kursi Tamu	Buah	7
22	Kursi Lipat	Buah	98
23	Meja Komputer	Buah	3
24	Sofa	Buah	1
25	Sekat Pembatas Ruangan	Buah	1
26	Lemari Buku	Buah	4
27	Kompas Gas	Buah	1
28	Tabung Gas	Buah	2
29	Televisi	Buah	1
30	Microphone Table Stand	Buah	6
31	Camera Video	Buah	2
32	Dispenser	Buah	3
33	Gorden	Buah	2
34	Speaker Aktif	Buah	3
35	Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	10
36	P.C Unit	Buah	43
37	Lap Top	Buah	1
38	Note Book	Buah	17
39	Hard Disk	Buah	4
40	VGA	Buah	2
41	Power Supply	Buah	1
42	Printer	Buah	23
43	Plotter	Buah	1
44	VGA	Buah	2
45	Cartidge	Buah	5
46	Software	Buah	1
47	Monitor	Buah	1
48	Printer	Buah	8
49	Scanner	Buah	3
50	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Buah	1
51	Unit Power Saving (UPS)	Buah	10
52	Stabilizer Voltage (stavolt)	Buah	5
55	Server	Buah	1
56	Router	Buah	1
57	Modem	Buah	1
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Buah	1
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	2
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	2
71	Chairman/Audio Conference	Buah	1
72	Peralatan studio Visual Lain-lain	Buah	1
73	Handycam	Buah	1
74	Camera Electronic	Buah	3

75	Video Monitor	Buah	4
76	Sound System	Buah	1
77	Pesawat Telephone	Buah	1
78	Facsimile	Buah	1
79	BUKU	Buah	150

Sumber : Sekretariat Bappeda

Kondisi aspek sarana dan prasarana tersebut digambarkan sebagai berikut :

1. Perkantoran, untuk melaksanakan tugas sudah cukup memadai, Bappeda sudah memiliki gedung sendiri yang representatif.
2. Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang ada dalam kondisi baik dan memadai untuk melakukan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Kendaraan dinas/operasional saat ini, sampai dengan tahun 2020 sudah ada 5 unit mobil dan 25 sepeda motor, sehingga cukup memadai untuk mendukung kelancaran mobilitas dan mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3. Meja, kursi, almari kantor dan ruangan yang ada kondisinya masih baik dan representatif.
4. Perangkat komputer dan komponen pendukung yang sudah mencukupi jumlahnya untuk peningkatan kapasitas kinerja Bappelitbangda.

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Seluma

Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang tepat, dengan mengoptimalkan Sumber daya dan pelibatan segenap pelaku pembangunan. Setidaknya ada 3 (tiga) hal yang mendasari pentingnya perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- 1) Perencanaan pembangunan nasional sangat dibutuhkan sebagai salah satu instrument untuk mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana telah diamanatkan pada Pembukaan UUD 1945;
- 2) Perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang hingga kini masih dihadapi bangsa Indonesia;
- 3) Ketersediaan Sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunans sangat terbatas, sehingga perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan yang diperlukan, tujuan dan sasaran kinerja yang hendak dicapai, mengalokasikan Sumberdaya (anggaran, Sumberdaya manusia, dan lainnya) secara tepat, efektif, efisien, realistik dan konsisten.

Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari system perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan pembangunan daerah secara strategis semakin diperlukan guna sinkronisasi dan sinergi kegiatan pusat dan daerah, serta antar daerah. Makna daerah dalam ketentuan tersebut, terbagi dalam tingkatan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah administratif Pemerintah Provinsi, diharapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah mempedomani Perencanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi, sehingga keterpaduan rencana, anggaran dan Sumber Datanya dapat dioptimalkan. Berdasarkan evaluasi kinerja renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2016-2021 kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Realisasi target capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan;
- 2) Pelembagaan system perencanaan partisipatif;
- 3) Jumlah dokumen perencanaan yang dimanfaatkan (dokumen).

Indikator sasaran pelembagaan system perencanaan partisipatif ditandai dengan terwujudnya perundang-undangan daerah yang mengatur bahwa penyusunan dokumen perencanaan daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam forum musrenbang. Melalui pendekatan system perencanaan partisipatif diharapkan peran aktif masyarakat dalam proses perumusan rencana semakin meningkat dan hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kebijakan penganggaran pada urusan perencanaan pembangunan digunakan untuk menyelenggarakan program yang diarahkan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan titik tekan pada pencapaian indikator sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Adapun hasil capaian indikator program dan kegiatan pembangunan urusan perencanaan pembangunan sepanjang tahun 2016- 2021 adalah sebagai berikut; capaian kinerja layanan umum pada urusan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan indikator

Tabel 2.3.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten
Seluma

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Keselarasan Program RPJPD dengan RPJMD				80%	85%	100%	100%	100%	60%	75%	80%	95%	92%	75%	88%	80%	95%	92%
2	Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD				80%	85%	100%	100%	100%	50%	65%	75%	90%	92%	63%	76%	75%	90%	92%
3	Persentase Keselarasan Program Renja dengan RKPD				80%	85%	100%	100%	100%	70%	75%	85%	90%	95%	88%	88%	85%	90%	95%
4	Persentase Usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD				80%	85%	100%	100%	100%	35%	40%	42%	44%	45%	44%	47%	42%	44%	45%
5	Persentase Target Prioritas Pembangunan Daerah yang dicapai	-	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	75%	80%	85%	90%	95%	83%	80%	85%	90%	95%
6	Predikat (Nilai) Sakip Bappeda				C	CC	B	BB	A	C	C	C	CC	B	100%	90%	90%	75%	65%

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Seluma

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Belanja Tidak Langsung	2.282.920.000	3.320.766.066	3.391.312.811	3.269.528.453	2.524.483.432	1.964.363.162	3.085.460.931	2.702.199.019	2.910.347.270	2.267.267.912
Belanja Langsung	8.419.436.000	7.785.410.000	8.389.329.000	5.769.983.478	4.392.562.567	6.717.196.166	6.490.640.167	6.652.702.881	5.141.721.822	3.988.468.582

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten seluma Tahun 2021- 2016 diatas merupakan capaian dari indikator kinerja dari beberapa Rencana Strategis yangada yaitu:

1. Persentase Keselarasan Program RPJPD dengan RPJMD

Konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma dapat dilihat melalui persentase program di RPJMD yang selaras dengan RPJMD. Pada tahun 2021-2016,nilai persentase jumlah program pada dokumen RPJMD 2021- 2016 yang sesuai dengan RPJPD terhitung sebesar 92% yang menunjukkan bahwa seluruh program yang terdapat pada dokumen RPJPD Belum konsisten dengan program pada RPJMD.Hasil realisasi tersebut telah sesuai dengan target Renstra, sehingga indikator ini telahtercapai dengan baik

2. Persentase Keselarasan Program Renstra dengan RPJMD

Konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma dapat dilihat melalui persentase program di Renstra yang selaras dengan RPJMD. Pada tahun 2021-2016,nilai persentase jumlah program pada dokumen Renstra 2021- 2016 yang sesuai dengan RPJMD terhitung sebesar 92% yang menunjukkan bahwa seluruh program yang terdapat pada dokumen RPJPD Belum konsisten dengan program pada RPJMD.Hasil realisasi tersebut telah sesuai dengan target Renstra, sehingga indikator ini telahtercapai dengan baik

3. Persentase Keselarasan Program Renja dengan RKPD

Konsistensi perencanaan pembangunan Kabupaten Seluma dapat dilihat melalui persentase program di Renja yang selaras dengan RPJMD. Pada tahun 2021-2016, nilai persentase jumlah program pada dokumen Renja yang sesuai dengan RKPD terhitung sebesar 95% yang menunjukkan bahwa seluruh program yang terdapat padadokumen RPJPD Belum konsisten dengan program pada RPJMD. Hasil realisasi tersebut telah sesuai dengan target Renstra, sehingga indikator ini telah tercapai dengan baik

4. Persentase Usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD

Indikator Persentase Usulan Musrenbang yang Diakomodir dalam RKPD merupakan indikator yang mempunyai target tahunan dengan definisi usulan yang dimaksud adalahusulan dari Hasil Musrenbang Kecamatan dan desa/kelurahan yang disampaikan pada saat Musrenbang RKPD Kabupaten. Nilai persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam dokumen RKPD pada tahun 2020 sebesar 45%. Hasil realisasi ini lebih rendah dari target Renstra yaitu sebesar

100%. indikator ini belum bisa dicapai dikarenakan keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan.

5. Persentase Target Prioritas Pembangunan Daerah yang dicapai

Pengukuran capaian target Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Hasil dari pengukuran Persentase Target Prioritas Pembangunan Daerah yang dicapai digunakan untuk evaluasi capaian setiap indikator program serta identifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja guna pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang. Indikator program belum memenuhi target capaian 100% hanya 95 persen.

6. Predikat (Nilai) Sakip Bappeda

Pada tahun 2020 Bappeda Kabupaten Seluma berhasil mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat nilai B. Nilai tersebut Belum sesuai dengan target Renstra sehingga indikator Predikat Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah telah Belum berhasil tercapai. Hal ini dikarenakan berdasarkan catatan Hasil evaluasi inspektorat yaitu perlu perbaikan di Evaluasi internal, peningkatan akuntabilitas Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan ditunjukkan melalui dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja serta pelaporan realisasi dan capaian kinerja yang telah dituangkan ke dalam dokumen LKjIP.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Seluma

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Bappeda Kabupaten Seluma

- Tantangan
 1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban;
 2. Belum beragamnya sumber data yang digunakan dalam membuat dokumen perencanaan
 3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis, akurat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
 4. Implementasi sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan masih terkendala faktor ego sektoral;

5. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan masih terkendala denganketersediaan data dan informasi yang belum memadai Perangkat Daerah;
 6. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, belum di implementasikan secara optimal
- Peluang
 1. Sarana dan prasarana kerja yang memadai
 2. Tersedianya dukungan anggaran
 3. Sudah tersedianya system informasi, pemantauan, pengendalian,dan evaluasi
 4. Bappeda Kabupaten Seluma selaku Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, dituntut mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan menyediakan informasi evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pembangunan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Seluma didasarkan pada berbagai macam isu strategis/permasalahan yang berkembang baik dari lingkungan internal maupun eksternal Bappeda Kabupaten Seluma, yang tentunya berhubungan dengan tugas dan fungsi Bappeda. Isu strategis ini sangat perlu untuk mendapat perhatian karena akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja OPD. Apabila isu strategis tidak diantisipasi, akan dapat menimbulkan kerugian atau hambatan bagi kinerja Bappeda, dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan Bappeda. Namun sebaliknya apabila isu strategis diantisipasi, maka Bappeda dapat menekan faktor penghambat dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda.

Perumusan permasalahan dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kabupaten Seluma merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data existing condition, dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen Renstra karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisis gambaran pelayanan Bappeda, analisis Renstra Bappeda, analisis renstra Bappeprov Bengkulu, hasil analisis RTRW Kabupaten Seluma, dan hasil analisis KLHS Kabupaten Seluma. Identifikasi disajikan dalam tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Seluma

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan belum Optimal	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah belum dilaksanakan secara berkualitas dan selaras	1. Konsistensi Dokumen Perencanaan belum Optimal 2. Sumber daya manusia perencana belum memadai 3. Masih ada kegiatan yang belum berbasis program 4. Belum sepenuhnya kegiatan menunjang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama Daerah 5. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah

“MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP”

Dalam bahasa Serawai “Mila Besamo Untuk Seluma ALAP” dapat diartikan “Mari Bersama Untuk Seluma Elok”. Untuk formulasi dari rumusan **ALAP** tersebut dapat dijabarkan berikut :

- 1** Maksud dari **A** adalah **AKSESIBILITAS**
- 2** Maksud dari **L** adalah **LAPANGAN KERJA**
- 3** Maksud dari **A** adalah **ADAT**
- 4** Maksud dari **P** adalah **PEREKONOMIAN**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada pemilihan kepala daerah (PILKADA) sebagai suatu komitmen atau janji kepada masyarakat. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Misi merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi local, regional, nasional, dan global. Usaha-usaha untuk mewujudkan Kabupaten Seluma 2021-2026, dijabarkan dalam 3 (tiga) Misi Pembangunan sebagai berikut :

- 1 Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang permukiman, bidang sosial serta memajukan bidang kebudayaan**

Misi ini mengarah pada masalah Keunggulan potensi sumberdaya alam di Kabupaten Seluma, tidaklah bernilai ekonomis tinggi serta berjalan dengan baik tanpa didukung oleh infrastruktur daerah yang berkualitas. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur menjadi sentra dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. peningkatan kualitas infrastruktur menjadi penting dalam pembangunan lima tahun kedepan. Selain infrastruktur Kabupaten Seluma juga akan berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM),

peningkatan Rumah Layak Huni, dan pelestarian budaya.

2 Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif

Selain potensi SDM, Kabupaten Seluma juga memiliki sumberdaya alam yang melimpah. Secara geografis Kabupaten Seluma memiliki karakteristik kondisi geografis yang mendukung investasi daerah dan peningkatan perekonomian daerah. Potensi alam yang melimpah dan berkarakteristik di Kabupaten Seluma harus dapat mewujudkan perekonomian daerah yang progresif, mandiri dan berwawasan lingkungan. Kebijakankebijakan strategis didalam mewujudkan daya saing perekonomian daerah dan investasi yang kondusif dilakukan melalui peningkatan investasi PMA dan PDM, peningkatan ekonomi sector unggulan, peningkatan sosial ekonomi desa, dan peningkatan pemanfaatan lingkungan berkelanjutan.

3 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi

Dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan yang ALAP di Kabupaten Seluma, maka birokrasi harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Seluma. Pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara bersih dan transparan serta mewujudkan dari prinsipprinsip good governance dan clean governance. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Seluma melakukan kebijakan-kebijakan strategis meliputi meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kinerja laporan keuangan, meningkatkan kinerja reformasi birokrasi, meningkatkan AKIP dan meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah dengan berbasis teknologi dan informasi.

Memperhatikan Visi dan Misi diatas, maka dalam terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Seluma yaitu mendukung tugas-tugas dalam pencapaian Misi-3, Bupati dan wakil Bupati yaitu:

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka

merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapaivisi dan misi kepala daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

• Faktor Pendorong :

1. Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
2. Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
3. Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

• Faktor Penghambat :

1. Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
2. Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
3. Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sektor antarwilayah;
4. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.

Adapun Renstra Kementrian Bappenas memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong“

MISI :

Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Misi-2 :Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Misi I : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Sasaran 1.1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

IK :

- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
- Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran 1.2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

IK :

- Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran 2.1 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang Visioner.

IK :

- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
- Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
- Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Misi II : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Sasaran 1.1 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM : IK :

- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
- Persentase Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sasaran 1.2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

IK :

- Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional

Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan

Sasaran 2.1 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

IK :

- Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
- Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L

2. Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024.

Adapun Renstra Kementerian Dalam Negeri memuat Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI : “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri “

MISI :

Misi-1 : Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.

Misi-2 : Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Misi-3 : Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Untuk mencapai Visi dan Misi dari Kementerian Dalam Negeri di tahun 2020-2024, terdapat Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan 1 : Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Sasaran 1.1 : Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

IK :

- Indeks Demokrasi Indonesia
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
- Indeks Kinerja Ormas

Sasaran 1.2 : Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.

IK :

- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
- Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM)
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi
- Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial

Budaya Sasaran 1.3 : Meningkatnya kewaspadaan nasional.

IK :

- Indeks Kewaspadaan Nasional.

- Sasaran 1.4 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.
IK :
 - Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
 - Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas
- Tujuan 2 : Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dandaerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
IK :
 - Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- Sasaran 2.2 : Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dandaerah.
IK :
 - Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Sasaran 2.3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.
IK :
 - Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
 - Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.

- Sasaran 2.4 : – Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.
IK :
– Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
– Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
– Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)
- Sasaran 2.5 : Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.
IK :
– Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- Tujuan 3 : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kementerian Dalam Negeri
- Sasaran 3.1 : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
IK :
– Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- Sasaran 3.2 : Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas.
IK :
– Indeks Pengawasan Internal.
– Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
- Sasaran 3.1 : Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
IK :
– Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

3. Bappeda Provinsi Bengkulu

Bappeda Provinsi Bengkulu melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Bappeda Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode tahun 2021-2024 dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

VISI : “BENGKULU MAJU, SEJAHTERA DAN HEBAT

“MISI :

Misi-1 : Membangun ekonomi dan infrastruktur secara merata dan berkeadilan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif.

Misi-2 : Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan dan bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan.

Misi-3 : Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik.

Misi-4 : Membangun Sumber Daya Manusia menjadi berkualitas, berdaya saing dan berbudaya serta toleran dan religius.

Misi-5 : Memperkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Kelompok Disabilitas secara Terpadu.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Bengkulu tersebut, maka Bappeda sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Bengkulu selama lima tahun ke depan. Namun

demikian, dukungan Bappeda lebih dititikberatkan pada pencapaian misi kedua Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yaitu “Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik”.

Untuk mencapai Visi dan Misi dari Bappeda Provinsi Bengkulu di tahun 2021-2026, terdapat Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD.

IK :

- Nilai evaluasi SAKIP

Bappeda Sasaran 1.1 : Meningkatkan tata kelola kinerja OPD.

IK :

- Nilai evaluasi SAKIP Bappeda

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan.

IK :

- Nilai perencanaan, pengukuran dan capaian

kinerja Sasaran 2.1 : Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja.

IK :

- Nilai perencanaan kinerja

Sasaran 2.2 : Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja.

IK :

- Nilai pengukuran kinerja

Sasaran 2.3 : Meningkatkan capaian target pembangunan.

IK :

- Nilai pencapaian kinerja

Sebagai mana telaah dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran K/L dan Provinsi yang dituangkan dalam Renstra K/L dan provinsi di atas, maka Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dan selaras dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian K/L dan Provinsi dengan langkah sebagai berikut:

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat;
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;
3. Tersedianya data statistik yang akurat (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.
4. Pengembangan dan Aplikasi Inovasi dan Teknologi.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya.

Untuk melihat peran Bappeda Kabupaten Seluma dalam rangka mendukung sasaran K/L dan Provinsi perlu dilakukan analisis atau telaah dengan tupoksi Bappeda Kabupaten Seluma sebagai berikut :

Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Provinsi

No	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappenas/ Kemen PPN				
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	– Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;	– Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian / Lembaga) terkait dengan penyusunan perencanaan	Faktor penghambat: – Kualitas & kompetensi SDM – Kurangnya koordinasi antar K/L, antara Pusat dan Daerah – Sistem informasi pusat yang tidak operasional Faktor Pendorong: – Ketersediaan SDM – Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas
2	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	– Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	– Belum optimalnya capaian target pembangunan	Faktor penghambat: – Kualitas & kompetensi SDM – Kurangnya koordinasi antar PD Faktor Pendorong: – Ketersediaan SDM – Komitmen pejabat struktural terhadap pencapaian target pembangunan
3	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	– Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;	– Belum adanya lembaga yang mengintegrasikan hasil-hasil inovasi untuk diterapkan pada masyarakat – Hasil pengembangan IPTEKIN belum sepenuhnya	Faktor penghambat: – Hasil-hasil inovasi yang tersebar diberbagai lembaga penghasil inovasi – Kurangnya koordinasi antara lembaga peneliti dengan PD Faktor Pendorong: – Banyaknya inovator dan kebutuhan

No	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			termanfaatkan oleh PD.	pengguna – Banyaknya hasil-hasil penelitian yang potensial untuk dimanfaatkan
Renstra Kemendagri				
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	– Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	– Adanya perbedaan kebijakan pusat (antar Kementerian / Lembaga) terkait dengan penyusunan perencanaan – Belum optimalnya capaian target pembangunan	Faktor penghambat: – Kualitas & kompetensi SDM – Kurangnya koordinasi antar K/L, antara Pusat dan Daerah – Sistem informasi pusat yang tidak operasional – Hasil-hasil inovasi yang tersebar diberbagai lembaga penghasil inovasi – Kurangnya koordinasi antara lembaga peneliti dengan PD Faktor Pendorong: – Ketersediaan SDM – Komitmen pejabat struktural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas – Banyaknya inovator dan kebutuhan pengguna – Banyaknya hasil-hasil penelitian yang potensial untuk dimanfaatkan

No	Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu				
1	Memperkuat kelembagaan pemerintahan, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan profesional serta transformasi pelayanan publik	Tugas : – Membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan. Fungsi ; – Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan; – Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; – Pelaksanaan administrasi badan.	Masalah Pokok : – Perencanaan, pengukuran dan capaian target pembangunan belum optimal; – Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.. Masalah : – Belum optimalnya perencanaan kinerja; – Belum optimalnya pengukuran kinerja – Belum optimalnya capaian target kinerja; – Belum sinerginya antara penelitian dan pengembangan dengan perencanaan. Akar Masalah : – Perencanaan sektoral pada masing-masing perangkat daerah yang belum	Faktor penghambat: – Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; – Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (<i>short cutting</i>); – Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD; – Rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan; – Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (<i>fiscal gap</i>) Faktor Pendorong: – Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha; – Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah yakni melalui Visi Misi Provinsi Bengkulu 2021-2026;.

No	Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu				
			berbasis pada perencanaan jangka menengah dan panjang daerah; – Ketersediaan data perencanaan dan pembangunan yang belum optimalnya; – Belum optimalnya tindak lanjut aspirasi masyarakat dalam musrembang; – Belum optimalnya kapasitas aparatur perencanaan; – Belum terwujudnya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan KUA-PPAS dan APBD; – Belum optimalnya tujuan dan sasaran pada IKU Perangkat Daerah yang berorientasi hasil;	– Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari masing-masing komponen pembangunan.

No	Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappeda Provinsi Bengkulu				
			– Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja sehingga indikator kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> belum sesuai dengan level jabatan; – Belum optimalnya pengendalian realisasi pembangunan; – Kurangnya koordinasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan; – Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan; – Belum optimalnya kapasitas aparatur.	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda juga digali dari keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seluma dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kemudian terhadap permasalahan yang dapat diidentifikasi, juga dianalisis faktor penghambat dan pendukungnya. Hasil identifikasi faktor penghambat dan pendukung permasalahan kinerja Bappeda terhadap RTRW dan KLHS menjadi satu elemen dalam isu strategis pelayanan Bappeda. Identifikasi, permasalahan pelayanan serta faktor penghambat dan pendukung disajikan dalam tabel 3.6..dan 3.7. berikut :

Tabel 3.6.

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Seluma berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan pengembangan pusat pelayanan kegiatan kota yang mencakup : a. Pusat kegiatan sektor perdagangan dan jasa b. Pusat kegiatan sektor perumahan. 1) Perumahan pusat kota 2) Perumahan real estate dan perumahan wisata 3) Perumahan agropolis c. Pusat kegiatan sektor perkantoran. 1) Perkantoran pemerintahan. 2) Perkantoran swasta d. Pusat kegiatan sektor pariwisata. 1) Pariwisata buatan. 2) Pariwisata alam. 3) Pariwisata budaya.. e. Pusat kegiatan sektor industri. 1) Industri rumah tangga/kecil. 2) Industri ringan. f. Pusat sentra produksi pertanian dan	a. Belum optimalnya mekanisme perencanaan Pembangunan Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD sehingga intensitas koordinasi masih kurang . b. Penurunan daya dukung lingkungan yaitu menurunkan sumber daya air, tanah, dan udara akibat alih fungsi lahan.	a. Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan. b. Keterbatasan sumber daya perencanaan yang berkualitas. c. Pertambahan jumlah penduduk yang semakin padat. d. Regulasi rencana pengembangan industri belum terkordinir dengan baik.	Adanya anggaran untuk perencanaan pengembangan pusat pelayanan kota dan sumber daya yang memadai..

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	pengembangan agropolitan. g. Pusat kegiatan fasilitas pelayanan umum. 1) Pelayanan pendidikan. 2) Pelayanan Kesehatan. 3) Rekreasi dan olahraga. 4) Pelayanan bina sosial. 5) Pelayanan peribadatan. 6) Pelayanan persampahan 7) Pelayanan komunikasi.			
2.	Perencanaan pengembangan sistem jaringan prasarana kota yang mencakup : a. Sistem jaringan transportasi. 1) Pengembangan jaringan jalan (jalan kolektor sekunder, jalan lokal/jalur rute wisata) 2) Rencana pengembangan terminal dan halte (jalur angkutan dan terminal penumpang). b. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air. 1) Sistem jaringan sumber daya air regional. 2) Wilayah sungai di wilayah Kabupaten Seluma. 3) Sistem jaringan irigasi.	a. Perencanaan pembangunan yang belum optimal karena adanya alih fungsi lahan RTH. b. Penurunan daya dukung lingkungan hidup karena adanya penurunan daerah resapan air untuk pengembangan rencana jaringan transportasi.	a. Keterbatasan sumber daya rencana yang berkualitas (SDM aparatur yang berkompeten). b. Tuntutan publik akan fasilitas umum yang lebih baik lagi.	Adanya Penyediaan infrastruktur daerah yang memadai.

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	4) Sistem jaringan air baku untuk air bersih. 5) Pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Seluma. c. Sistem jaringan energi dan kelistrikan d. Sistem jaringan telekomunikasi 1) Sistem kabel. 2) Sistem nirkabel. 3) Sistem satelit. e. Sistem jaringan persampahan, sanitasi, dan drainase. 1) Sistem pewadahan sampah 2) Sistem pengumpulan sampah 3) Sistem pemindahan sampah 4) Sistem pengangkutan sampah 5) Sistem pembuangan akhir sampah. 6) Drainase primer 7) Drainase sekunder 8) Drainase tersier f. Sistem jaringan lainnya. 1) Sistem Penyediaan Air			

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
3.	Perencanaan pengembangan kawasan lindung yang mencakup : a. Kawasan hutan lindung. b. Kawasan resapan air. c. Kawasan perlindungan setempat. d. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota. e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya. f. Kawasan rawan bencana alam.	a. Rencana pembangunan yang belum optimal. b. Penurunan jasa ekosistem yaitu berkurangnya kawasan lindung akibat alih fungsi lahan hutan.	Kurangnya pengawasan terhadap kelestarian hutan.	Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas sektoral atau antar instansi guna mewujudkan penghijauan di wilayah hutan.
4.	Perencanaan pengembangan kawasan budidaya yang mencakup : a. Kawasan hutan produksi. b. Kawasan perumahan. c. Kawasan perdagangan dan jasa. d. Kawasan perkantoran. e. Kawasan industri. f. Kawasan pariwisata. g. Ruang Terbuka Non Hijau. h. Ruang evakuasi bencana. i. Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal. j. Kawasan pertanian. k. Pelayanan umum. l. Kawasan pertahanan dan keamanan.	c. Rencana pembangunan yang belum optimal yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. d. Rencana pembangunan yang menyebabkan alih fungsi lahan.	Kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.	Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas sektoral atau antar instansi guna mewujudkan penghijauan di wilayah hutan.

Sumber : Hasil Analisis Permasalahan terhadap RTRW Kabupaten Seluma

Tabel 3.7.

Permasalahan Pelayanan Bappeda Kabupaten Seluma berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappeda	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	Adanya alih fungsi lahan karena keterbatasan lahan untuk rencana pembangunan.	Belum optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan Bappeda dengan SKPD dan antar SKPD sehingga intensitas koordinasi masih kurang.	Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan daerah.	Adanya jumlah sumber daya manusia di Bappeda dan SKPD lain yang memadai.
2.	Perubahan daya dukung lingkungan hidup terhadap kualitas penurunan sumber daya air.	Regulasi yang belum optimal dalam rencana kegiatan pertanian maupun industri.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kegiatan pertanian maupun industri dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan perairan.	Mempunyai data base yang akurat tentang air minum/air bersih dan jumlah pengelola HIPAM guna mengetahui wilayah permukiman yang belum terlayani air bersih dan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
3.	Penurunan jasa ekosistem seperti penurunan luas lahan kawasan hutan lindung.	Kualitas perencanaan masih belum optimal karena penerapan tata ruang yang kurang konsisten.	Manajemen sistem kelembagaan Bappeda yang belum optimal.	Adanya pengendalian pelaksanaan program kegiatan Bappeda.
4.	Penurunan jasa ekosistem seperti penurunan keanekaragaman hayati.	Penerapan tata ruang yang kurang konsisten dan tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.	Sistem pertanian/perkebunan yang cenderung monokultur dan tidak menggunakan tanaman introduksi.	Adanya program pertanian organik dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan SKPD.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dasar penentuan isu-isu strategis adalah berbagai permasalahan pelayanan Bappeda beserta faktor penghambat dan pendukung yang telah diidentifikasi melalui gambaran pelayanan Bappeda, sasaran jangka menengah pada Rancangan awal renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Rancangan awal renstra SKPD provinsi, implikasi RTRW, dan implikasi KLHS. Penanganan isu strategis tetap harus sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda. Adapun isu strategis yang akan ditangani oleh Bappeda Kabupaten Seluma pada periode tahun 2021-2026 adalah :

1. *Inconsistency* antara rencana pembangunan dan implementasinya yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.
2. Lemahnya upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan nasional dan daerah.
3. Kekurang mampuan atau keengganan sumber daya aparatur dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.
4. Tidak atau belum dilaksanakannya evaluasi terhadap implementasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
5. Lemahnya koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait dengan penyajian data..
6. Konsistensi Dokumen Perencanaan belum Optimal
7. Sumber daya manusia perencana belum memadai
8. Masih ada kegiatan yang belum berbasis program
9. Belum sepenuhnya kegiatan menunjang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Utama Daerah
10. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang dokumen perencanaan tahunannya belum berkualitas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Bappeda memiliki tujuan yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola Reformasi OPD
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas

Sasaran adalah target/hasil yang diharapkan dari suatu program, dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam periode kerja 2021-2026 Bappeda Kabupaten Seluma menetapkan 4 (Empat) sasaran yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola kinerja OPD
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja
3. Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja
4. Meningkatkan capaian target pembangunan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi Kepala daerah, yaitu misi ke 3. ***“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi”***.

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma . Dalam hal ini Bappeda Kabupaten Seluma diharapkan menjadi koordinator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Seluma dapat tercapai,yang tersaji dalam tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TUJUAN/ SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan tata kelola kinerja OPD		Nilai evaluasi SAKIP OPD	68,38	69,75	71,14	72,57	74,02
1.1		Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	68,38	69,75	71,14	72,57	74,02
2	Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas		Nilai Komponen perencanaan dan pengukuran pada SAKIP Daerah	32,87	33,50	34,50	36,00	39,00
2.1		Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja	Nilai perencanaan kinerja	19,90	20,50	21,00	22,00	23,00
2.2		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja	Nilai pengukuran kinerja	12,97	13,00	13,50	14,00	16,00
2.3		Meningkatkan capaian target pembangunan	Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai pendekatan dalam pemecahan permasalahan tugas dan fungsi, berdasarkan kerangka kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu jangka menengah. Pernyataan arah dan kebijakan Bappeda Kabupaten Seluma, dirumuskan melalui cara menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, untuk memperjelas strategi sehingga lebih fokus (kelompok sasaran/lokus), konkrit, dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target tujuan dan sasaran terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Strategi dalam Renstra ini memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang disusun dirumuskan dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan dalam Renstra ini adalah merupakan penjabaran pelaksanaan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung Bappeda Kabupaten Seluma. Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan pada Renstra Bappeda Kabupaten Seluma untuk lima tahun mendatang, adalah sebagaimana tabel berikut

Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP		
MISI 3	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola Reformasi Birokrasi OPD	Meningkatkan tata kelola kinerja OPD	Meningkatkan koordinasi dengan tim evaluasi SAKIP kabupaten	Melakukan koordinasi berkala dengan tim evaluasi SAKIP kabupaten
Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur perencana dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh SKPD	Melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam hal sosialisasi dan pembinaan aparatur yang bertugas menangani perencanaan pembangunan
		Meningkatkan koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Perbaikan kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan para pihak terkait
		Meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Percepatan Integrasi e-planning dan SIPD
	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur perencana dan meningkatkan Capaian kinerja Daerah	melaksanakan Rapat Koordinasi capaian kinerja daerah secara Berkala
		Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil capaian kinerja	Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT
	Meningkatkan capaian target pembangunan	Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di seluruh SKPD

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Bappeda Kabupaten Seluma telah menetapkan serangkaian rencana program dan kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Seluma diperlukan suatu instrumen berupa rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan serta tugas dan fungsi. Rencana program, kegiatan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, terbagi dalam yaitu:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I. PERENCANAAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

**C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappeda selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut :



Rencana program, kegiatan, serta pendanaan Renstra Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan g- gung- jawab	Lok asi
								Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Meningkatkan tata kelola Reformasi Birokrasi OPD				Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	67,04		68,38		69,75		71,14		72,57		74,02		KAB . SEL UM A	
	Meningkatkan tata kelola kinerja OPD		Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Nilai	67,04		68,38		69,75		71,14		72,57		74,02				
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				6.621.182.872		4.986.295.822		4.986.295.822		5.318.460.222		5.318.460.222		5.318.460.222			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Sakip Bappeda	Nilai	67,04	5.809.306.222	68,38	4.536.295.822	69,75	4.536.295.822	74,02	4.868.460.222	74,02	4.868.460.222	74,02	4.868.460.222	BAPP EDA		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	10	29.192.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	17.102.000	5	12.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000	5	12.000.000			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	12.090.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000	5	8.000.000			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan diverifikasi	Laporan	12	4.526.182.846	12	3.934.166.846	12	3.934.166.846	12	4.004.866.846	12	4.004.866.846	12	4.004.866.846			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	360	3.417.982.846	360	3.417.982.846	360	3.417.982.846	360	3.417.982.846	360	3.417.982.846	360	3.417.982.846			



MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan g- gung- jawab	Lok asi
								Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Laporan	4	1.042.632.000	4	450.616.000	4	450.616.000	4	521.316.000	4	521.316.000	4	521.316.000		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	12	65.568.000	12	65.568.000	12	65.568.000	12	65.568.000	12	65.568.000	12	65.568.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kepuasan ASN atas Pelayanan administrasi kepegawaian	Persen			100	20.000.000	100	20.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			5	10.000.000	2	10.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000		
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100		2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	5	20.640.000	5	20.640.000	5	20.640.000	5	20.640.000	5	20.640.000	5	20.640.000		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	20.640.000	5	20.640.000	5	20.640.000	5	20.640.000	5	20.640.000	5	20.640.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan Pelayanan ASN	Persen	100	556.162.100	100	225.153.100	100	225.153.100	100	302.453.100	100	302.453.100	100	302.453.100		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	32.535.600	4	22.535.600	4	22.535.600	4	32.535.600	4	32.535.600	4	32.535.600		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	59.967.500	4	20.967.500	4	20.967.500	4	38.967.500	4	38.967.500	4	38.967.500		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	34.300.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	34.300.000	4	34.300.000	4	34.300.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	120.998.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000		



MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan g- gung-jawab	Lok asi
								Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6		-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	40.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	141.650.000	4	41.650.000	4	41.650.000	4	41.650.000	4	41.650.000	4	41.650.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	100.450.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000	4	45.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4	26.261.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	Persen	100		100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3		3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kepuasan Pelayanan ASN		100	302.335.876	100	226.335.876	100	226.335.876	100	260.335.876	100	260.335.876	100	260.335.876		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	26.000.000	4	12.000.000	4	12.000.000	4	26.000.000	4	26.000.000	4	26.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	134.999.376	12	90.999.376	12	90.999.376	12	100.999.376	12	100.999.376	12	100.999.376		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	33.336.500	2	23.336.500	2	23.336.500	2	33.336.500	2	33.336.500	2	33.336.500		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4	108.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000		



MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan g- gung- jawab	Lok asi
								Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kendaraan kondisi optimal	Persen	85	374.793.400	85	70.000.000	85	70.000.000	85	200.164.400	85	200.164.400	85	200.164.400		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	322.164.400	26	70.000.000	26	70.000.000	26	200.164.400	26	200.164.400	26	200.164.400		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	52.629.000												
Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang berkualitas				Nilai Komponen Perencanaan Pada SAKIP Daerah	Nilai	32,87		32,87		33,50		34,50		36,00		39,00			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja			Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai	19,90		19,90		20,50		21,00		22,00		23,00			
	Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja			Nilai Pengukuran Kinerja	Nilai	12,97		12,97		13,00		13,50		14,00		16,00			
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD	Persen	100	611.844.050	100	230.000.000	100	230.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000	100	210.000.000		
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	Dokumen	4	521.411.550	5	170.000.000	4	170.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000	4	150.000.000		



MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan g- gung- jawab	Lok asi
								Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Dokumen	1	16.176.400	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	1	50.100.600	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	15.674.750	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten /Kota	Berita Acara	1	99.999.900	1	60.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	339.459.900	4	50.000.000	3	50.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	59.439.500	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000		
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	34.531.100	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	35	24.908.400	35	20.000.000	35	20.000.000	35	20.000.000	35	20.000.000	35	20.000.000		



MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan g- gung- jawab	Lok asi
								Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian indikator makro daerah	Persen	100	30.993.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	1	30.993.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
	Meningkatkan capaian target pembangunan			Persentase target indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD yang tercapai	Persen	100		100		100		100		100		100			
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase target pembangunan daerah Bidang Ekonomi,sosial budaya dan kemasyarakatan yang tercapai	Persen	100	200.032.600	100	220.000.000	100	220.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000	100	240.000.000		
				Persentase target pembangunan daerah Bidang Bidang Fisik dan Prasarana yang tercapai	Persen	100		100		100		100				100			100
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang dicapai	Persen	100	56.090.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	



MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daerah Penan g- gung- jawab	Lok asi
								Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	18	11.972.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	Perangkat Daerah	9	5.300.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	Perangkat Daerah	9	3.504.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000	9	20.000.000		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Mitra Sub Bidang Sosial budaya dan kemasyarakatan	Laporan	18	35.314.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000	18	20.000.000		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah mitra Sub Bidang Ekonomi yang dicapai	Persen	100	52.652.100	100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	8	26.152.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000		



MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daerah h Penan g- gung- jawab	Lok asi
								Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	8	26.500.100	8	15.000.000	8	15.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000	8	20.000.000		
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase target indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah Mitra Sub Bidang nfrastruktur,Pemberdayaan Sumber daya dan Pengembangan Wilayah dan Kawasan yang dicapai	Persen	100	91.290.500	100	105.000.000	100	105.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000	100	120.000.000		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra Sub Bidang Infrdastruktur dan Pemberdayaan Sumber daya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	12	27.238.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Mitra Sub Bidang Infrdastruktur dan Pemberdayaan Sumber daya	Perangkat Daerah	6	18.678.100	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra sub Bidang Infrastruktur	Laporan	1	12.988.200	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6	22.398.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000		



MILA BESAMO UNTUK SELUMA ALAP

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2021)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Peran gkat Daera h Penan g- gung- jawab	Lok asi
								Tahun-1(2022)		Tahun-2(2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026			
						target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
-1	-2	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan	Perangkat Daerah	3	9.988.200	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Mitra sub Bidang Pengembangan wilayah dan Kawasan	Laporan			1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000		

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN****7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 telah menetapkan berbagai indikator kinerja terkait dengan berbagai urusan yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait. Termasuk beberapa urusan yang harus dilaksanakan oleh Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan yang menjadi tanggung-jawab Bappeda adalah urusan perencanaan yang didalamnya telah ditetapkan beberapa indikator capaian kinerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 mengacu indikator kinerja Bappeda berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Seluma tahun 2021-2026 yang tersaji dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Evaluasi SAKIPOP	67,04	69,50	71.14	73,00	74,00	75,00	75,00
2	Persentase Kesesuaian dokumen RPJMD, Renstra dan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII**PENUTUP**

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Seluma untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Bappeda. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappeda. Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan, berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bappeda. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah yang



mampu melaksanakan tugas Perencanaan secara optimal. Semoga Renstras Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma. Dengan selesainya penyusunan, Renstras ini, dipergunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappeda Kabupaten Seluma dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Renstra ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tais, Oktober 2021

Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Seluma



SUPRATMAN.MM

Pembina Utama Muda

NIP 19631129 198307 001